

termasuk di dalamnya memberikan koseksi pada pihak tertentu tanpa perhitungan yang matang terhadap kemaslahatan umat.

Pemanfaatan lahan stren kali brantas dalam analisis hukum Islam(*Ihya al-mawāt*) dalam hal ini juga menemukan adanya permasalahan terjadi dimana aktivitas tersebut dihadapkan dalam permasalahan lahan *Himā'*, dalam Islam ketentuan mengenai perlindungan terhadap keaslian lembah, sungai, pantai, gunung, dan pemandangan alam lainnya dapat disebut sebagai *Himā'*.

Dalam konsep *ihya al-mawāt* apabila benar ketetapan pemerintah terhadap peraturan yang disebutkan dalam Undang Undang Konservasi berlaku mutlak untuk alasan apapun maka dalam hal ini aturan tentang *Himā'* pun berlaku.

Bertolak dari praktik pemanfaatan lahan stren kali brantas yang dilakukan oleh warga Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto yang kemudian dikaji dengan konsep *ihya al-mawāt* akhirnya dapat dipahami bahwa praktik yang terjadi secara prosesi pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam konsep *Ihya al-mawāt*, akan tetapi juga terdapat permasalahan yaitu berasal dari status lahan stren kali brantas yang belum jelas, ketetapan dari pengawas (penguasa) setempat yang belum menyatakan apakah lahan lahan tersebut masuk dalam lingkup lahan yang dilindungi atau bukan. Kebijakan yang

Pemanfaatan lahan strem kali brantas yang dilakukan oleh warga Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto merupakan bentuk kreativitas dari aktivitas masyarakat dalam upaya memenuhi kehidupan dan kemakmuran ekonomi masing masing.

Pemanfaatan lahan strem kali brantas yang dinilai warga sebagai lahan yang terbengkalai atau tak terurus merupakan langkah tepat untuk membedakan lahan yang sebelumnya kurang memiliki peran positif dalam lingkungan masyarakat sekitar, dengan memanfaatkan lahan tersebut di samping telah memberdayakan lahan yang terbengkalai, juga telah memberikan sisi positif bagi masyarakat di bidang ekonomi. Dengan dimanfaatkannya lahan strem kali brantas tersebut maka usaha warga Desa Lengkong yang tinggal di dekat lahan strem kali brantas untuk mendapat kemakmuran semakin bervariasi. Karena selain mengisi waktu luang dan menjalani hobi, mereka mendapat penghasilan tambahan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan wilayah tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1990 tersebut. Berdasarkan daya dukun dan daya topong, kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan konservasi sumber daya alam adalah sebagai berikut :

1. Hutan Produksi Terbatas
2. Hutan Lindung meliputi :
 - a. Kawasan lindung pantai dan hutan lindung mutlak.
 - b. Bantaran Sungai dan sekitarnya.

- c. Jalur hijau sepanjang pantai dan sekeliling danau dan sumber air disekitar pantai
- d. Lahan gambut pesisir

Salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai konservasi sumber daya alam adalah bantaran sungai. Ini artinya, lahan stren kali brantas seharusnya termasuk dalam wilayah yang ditetapkan sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Pengelolaan tanah yang baik ini terkait erat dengan persoalan hajat hidup manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan menghidupkan tanah yang tidak terpakai dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga tercapailah kemakmuran dan kesejahteraan mereka.

Akan tetapi dari apa yang dilakukan warga Desa Lengkong yang memanfaatkan lahan stren kali brantas untuk dijadikan usaha perkebunan, persawahan dan peternakan ikan terdapat faktor yang terabaikan, faktor tersebut yaitu dimana status lahan tepi sungai itu sendiri dalam ketentuan pokok mengenai Hak Pakai Atas Tanah UU No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (LN 1990-49) dan UUPA pasal 15.

Dalam pasal 7 ditentukan bahwa setiap pemegang hak atas tanah dan pengusaha di perairan dalam wilayah sistem perlindungan penyangga kehidupan, wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. Sistem penyangga

kehidupan adalah suatu proses alamiah dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan hidup makhluk di wilayah tersebut. Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan ditetapkan oleh pemerintah , wilayah tersebut antara lain : hutan lindung, daerah aliran sungai, areal tepi sungai, daerah pantai dan daerah pasang surut.

Serta UUPA pasal 15 yang memuat bab hak pakai atas tanah berbunyi, *"memelihara tanah termasuk menambah kesuburan serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap tiap orang, dan badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut. Dengan memperhatikan pihak yang ekonominya lemah."*

Dari apa yang telah dilakukan oleh warga Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto yang memanfaatkan lahan yang sebelumnya bukan merupakan lahan produktif disini sedikit banyak digambarkan bahwa praktik pemanfaatan lahan stren kali brantas terdapat sedikit kontroversi yaitu dimana areal tepi sungai yang dijadikan lahan usaha peternakan ikan, persawahan dan perkebunan merupakan kawasan lingkungan hidup yang seharusnya dijaga dan dilestarikan. Sedangkan di pihak lain pemanfaatan lahan stren kali brantas telah menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan produktif dan memiliki peran dalam

keberlangsungan roda kehidupan perekonomian masyarakat Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

Wilayah tepi sungai bersifat penting dalam peranan ekologi, pengelolaan lingkungan dan penghuni sekitarnya, terutama karena peranannya dalam konservasi tanah, keanekaragaman hayati yang dikandungnya, serta pengaruhnya terhadap ekosistem perairan. Zona ini juga menyediakan tempat tinggal dan persediaan makanan untuk banyak jenis hewan perairan serta memiliki peran yang penting dalam pengaturan suhu air.

Dari sudut sosial, kawasan tepi sungai memiliki manfaat bagi nilai-nilai kehidupan masyarakat di sekitarnya. Wilayah tepian sungai yang bervegetasi baik sering dijadikan tempat bersantai dan berinteraksi bagi penduduk, terutama di perkotaan. Taman dan hutan kota semacam ini bisa dijadikan tempat rekreasi harian, bersepeda, memancing, berperahu dan lain-lain. Karena sungai banyak memberikan manfaat dan kegunaan bagi manusia, maka hal ini dapat berdampak buruk bagi wilayah tepian sungai. Banyak aktivitas manusia, baik yang terkait langsung dengan *Zona Riparian* (tepi sungai) maupun tidak langsung.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Termasuk di dalamnya dan perilakunya. Lingkungan hidup merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati,

lingkungan buatan dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Disinilah perlunya upaya konservasi terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam sebagai sumber energi yang mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia, tentu harus dikelola secara efektif dan efisien demi kelangsungan hidup manusia.

Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat. Peran serta rakyat akan diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu, Pemerintah berkewajiban meningkatkan pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka sadar konservasi.

Undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional dan menyeluruh sangat diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

Tujuan konservasi menurut undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

C. Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Islam dan UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Pemanfaatan Lahan Stren Kali Brantas

1. Persamaan Antara Hukum Islam dan UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Pemanfaatan Lahan Stren Kali Brantas.

Persamaan antara Hukum Islam dan UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Pemanfaatan Lahan Stren Kali Brantas terletak pada perlindungan pada wilayah tertentu. Bila dalam Islam terdapat lahan *Himā'* yaitu ketentuan mengenai perlindungan keaslian lembah, sungai, pantai, gunung dan pemandangan alam lainnya. Sedangkan dalam UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam juga dijelaskan tentang wilayah konservasi sumber daya alam yaitu kawasan lindung pantai, bantaran sungai dan sekitarnya, jalur hijau sepanjang pantai, sekeliling danau, sumber air sekitar pantai dan lahan gambut pesisir.

Keduanya memiliki penjelasan mengenai wilayah tertentu yang menjadi tempat konservasi. Terutama wilayah yang dekat dengan sumber air seperti danau dan sungai. Dalam hal ini, lahan stren kali brantas yang ada di Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto merupakan wilayah yang dilindungi. Baik dalam Hukum Islam disebut *Himā'* ataupun yang disebut dalam UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam yang disebut dengan wilayah konservasi sumber daya alam. Hal ini dikarenakan letaknya yang berada dekat dengan sumber air.

2. Perbedaan Antara Hukum Islam UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Pemanfaatan Lahan Stren Kali Brantas

Perbedaan antara Hukum Islam dan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam adalah tentang proses perizinan pemanfaatan lahan. Bila dalam Hukum Islam masih terjadi kesimpang siuran dikarenakan adanya dua pandangan mazhab yang berbeda terkait proses perijinan. Pendapat tersebut berasal dari Abu Hanifah dan Imam Malik. menurut beliau Imam Abu Hanifah bahwa pembukaan tanah merupakan sebab kepemilikan tanah, akan tetapi disyariatkan juga mendapat izin dari penguasa (pemerintah) dalam bentuk ketetapan sesuai dengan aturan (akta agrarian). Sedangkan Imam Malik berpendapat dengan mengatakan bahwa tanah yang

terletak di dalam padang tandus, atau di tempat yang tidak diperebutkan manusia, tiada memerlukan izin.

Sedangkan menurut UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam telah dijelaskan bahwa kawasan bantaran sungai termasuk salah satu wilayah perlindungan sistem peyangga kehidupan atau disebut juga wilayah konservasi sumber daya alam. Sehingga tidak ada satu pun perijinan yang bisa memberikan keluasaan untuk memanfaatkan wilayah tersebut. Sehingga bila Hukum Islam diterapkan dalam pemanfaatan lahan stren kali brantas, maka aktivitas ini diperbolehkan. Sedangkan bila menurut UU No 5 Tahun 1990, aktivitas memanfaatkan lahan stren ini jelas dilarang karena wilayah ini termasuk wilayah yang dilindungi.

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa perbedaan dari Analisis Hukum Islam dan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam adalah pada proses perizinannya. Bila dalam Hukum Islam ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak, maka menurut UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam jelas dilarang.